



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Km.05 Kel. Bunut Kec. KapuasKab. Sanggau Sanggau,
Kalimantan Barat 78511, Telepon (0564) 21120, Faksimile (0564) 2112,
Website : <http://disdikbud.sanggau.go.id>, Email : disdikbud@mail.sanggau.go.id

Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi Badan Publik

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Tugas

Dinas Pendidikan Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Fokus utamanya mencakup pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan nonforma

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memiliki kewenangan untuk:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.
2. Mengelola dan menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pendidikan Nonformal, serta urusan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan serta pelaku Kebudayaan di wilayah Kabupaten Sanggau.
4. Mengelola data, informasi, perencanaan program, anggaran, serta pelaporan kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap Pendidik dan tenaga Kependidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengelola sarana dan prasarana Pendidikan serta mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemajuan Kebudayaan Daerah.
7. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut berpedoman pada:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah.
- Peraturan Bupati Sanggau Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.